

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal penanggulangan serta penindakan tindak terorisme maka personil Satuan Gegana Korps Brimob harus mengacu pada beberapa aturan yang ada diantaranya adalah KUHP dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan kepada Satuan Gegana Korps Brimob yang tergabung dalam Densus 88 dalam melakukan tindakan, diantaranya tindakan tegas dan terukur dalam hal melakukan tindakan melumpuhkan atau menembak pelaku tindak pidana terorisme ketika melakukan hal yang dianggap membahayakan anggota dan masyarakat.
2. Kendala yang ditemukan oleh Satuan Gegana Korps Bromob adalah selain dari lokasi penindakan yang kadang sulit dijangkau oleh setiap personil Gegana, selain itu keterbatasan sarana dan prasarana serta kadang pelaku terorisme sering berbaur dengan masyarakat hal inilah yang kadang membuat anggota Gegana Korps Brimob agak kesulitan dalam melakukan penindakan.

B. Saran –saran

Meskipun telah dilibatkannya Satuan Gegana Korps Brimob dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelaku terorisme namun masih sangat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai tugas dari Satuan Gegana Korps Brimob dalam melakukan tindakan tegas bagi pelaku terorisme.

2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Kepolisian Republik dalam hal melakukan sosialisasi akan bahaya radikalisme karna dengan hal tersebut akan mencegah timbulnya tindakan terorisme.